

ABSTRAK

M. RIYADI. 2016. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamāh tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu*. Skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah (Jurusan Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (II) Sa'adah, S.Ag, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian, Poligini.

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah adanya kebebasan mengajukan perjanjian dalam akad. Perjanjian yang disertakan dalam akad itu dipandang mengikat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Ketika istri mengajukan perjanjian agar oleh suaminya beristri lagi, maka timbul pertanyaan: apakah pernikahan dan perjanjiannya sah atau tidak? Mayoritas ulama menyatakan pernikahannya sah. Perjanjiannya tidak sah (batal). Ibnu Qudamāh adalah salah satu ulama yang mensahkan perjanjian untuk tidak dipoligini yang diajukan oleh istri dalam akad nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamāh tentang perkawinan perjanjian untuk tidak beristri lebih dari satu, serta *istinbāt* hukum apa yang digunakan Ibnu Qudamāh dalam membangun gagasannya.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. penulis mengumpulkan data umum dan informasi dari buku-buku atau pun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Ibnu Qudamāh tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu.

Perjanjian untuk tidak berpoligini yang diajukan oleh istri menurut pendapat Ibnu Qudamāh adalah sah dan wajib dipenuhi oleh suami jika tidak dipenuhi maka istri berhak menuntut fasakh terhadapnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, Ibnu Qudamāh mewajibkan dipenuhinya perjanjian untuk tidak beristri lagi karena menurut beliau perjanjian tersebut tidak berentangan dengan tujuan perkawinan dan termasuk perjanjian yang menguntungkan perempuan. *istinbāt* hukum yang digunakan Ibnu Qudamāh adalah *Maslahah Mursalah* dan keumuman lafaz (*lafaz 'am*) dengan berdasarkan Al-qur'an, Hadis dan pendapat sahabat Nabi.

Menurut Penulis pendapat Ibnu Qudamāh sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligini yang tidak bertanggung jawab.